



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT
KOMISI X DPR RI
(BIDANG: PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISTEK PEMUDA DAN OLAAHRAGA,
PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF DAN PERPUSTAKAAN NASIONAL)**

Tahun Sidang	: 2022 – 2023.
Masa Persidangan ke-	: II (Dua)
Sifat Rapat	: Terbuka
Jenis Rapat	: Rapat Dengar Pendapat (RDP)
Dengan	: Eselon I Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif RI.
Hari/Tanggal	: Rabu, 2 November 2022.
Pukul	: 13.00 – Selesai
Tempat	: Ruang Rapat Komisi X DPR RI dan Daring Via Zoom
Pimpinan Rapat	: Agustina Wilujeng Pramestuti, SS., MM/Wakil Ketua Komisi X DPR RI
Sekretaris Rapat	: Dadang Prayitna, S.IP., M.H./Kabag Sekretariat Komisi X DPR RI.
Acara	: 1. Pendanaan Kepariwisataaan 2. Tanggung Jawab dan Wewenang, Hak dan Kewajiban serta Peran Masyarakat 3. Penyelenggaraan Kepariwisataaan
Hadir Komisi X DPR RI	: 16 orang dari 29 Anggota Panja RUU Kepariwisataaan Komisi X DPR RI.
Hadir Pemerintah	: 1. Ni Wayan Giri Adnyani (Sekretaris Utama) 2. Restog Krisna Kusuma (Inspektur Utama) 3. Nia Niscaya (Deputi Bidang Kebijakan Strategis) 4. Fransiskus Vinsensius Jemadu (Plt. Deputi Bidang Pengembangan Destiansi dan Infastruktur) 5. Henky Hotma Parlindungan Manurung (Deputi Bidang Industri dan Investasi) 6. Ni Wayan Giri Adnyani (Plt.Deputi Bidang Pemasaran) 7. Martini Mohamad Paham (Deputi Bidang Sumber Daya dan Kelembagaan) 8. Rizky Handayani Mustafa (Deputi Bidang Produk Wisata dan Penyelenggaraan Kegiatan) 9. Fransiskus Xaverius Teguh (Staf Ahli Bidang Pembangunan Berkelanjutan dan Konservasi) 10. Muhammad Neil El Himam (Deputi Bidang Ekonomi Digital dan Produk Kreatif

I. PENDAHULUAN.

Rapat Dengar Pendapat Komisi X DPR RI dibuka pada pukul 13.01 WIB oleh **Agustina Wilujeng Pramestuti, SS., MM/Ketua** Komisi X DPR RI, setelah kuorum tercapai sebagaimana ditentukan dalam pasal 281 ayat (1) Peraturan DPR RI tentang Tata Tertib dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum.

Rapat diawali dengan pengantar Ketua Rapat, dilanjutkan pemaparan dari masing-masing pejabat Eselon I Kemenparekraf/Baparekraf RI serta menampung pertanyaan, saran dari anggota Komisi X DPR RI.

II. KESIMPULAN/KEPUTUSAN.

1. Panja RUU Kepariwisataan Komisi X DPR RI menyampaikan apresiasi terhadap paparan dan penjelasan para eselon I Kemenparekraf/Baparekraf RI sebagai masukan awal untuk melakukan penyusunan RUU tentang Kepariwisataan, dengan fokus masukan mengenai kerangka pikir RUU Kepariwisataan; Pendanaan Kepariwisataan, Tanggung Jawab dan Wewenang, Hak dan Kewajiban serta Peran Masyarakat; dan Penyelenggaraan Kepariwisataan (bahan paparan terlampir). Beberapa poin yang disampaikan, antara lain:

- a. Bahwa perkembangan pariwisata dewasa ini menghadapi tantangan global dan nasional yang semakin kompetitif, serta tantangan era disrupsi.
- b. Dalam penyusunan RUU Revisi UU Kepariwisataan perlu diperkuat pilar mengenai SDM Kepariwisataan, selain memperkuat pilar yang telah ada tentang destinasi, industri, pemasaran, dan kelembagaan.
- c. Dalam hal pendanaan, perlu kejelasan peran masing-masing aktor dalam penyelenggaraan kepariwisataan terkait pendanaan, karena saat terjadi krisis tidak ada klausul pendanaan untuk mendukung ketahanan khusus pelaku usaha pariwisata.
- d. Dalam hal peran serta masyarakat, agar diberikan peran kepada masyarakat secara partisipatif dan menghindari tumpang tindih kewenangan, dengan melibatkan para pemangku kepentingan, termasuk di dalamnya unsur *pentahelix*.
- e. Dalam hal penyelenggaraan kepariwisataan, diusulkan hal-hal sebagai berikut:
 - 1) Reformulasi asas, prinsip, dan tujuan penyelenggaraan Kepariwisataan;
 - 2) Mendorong perancangan dan penerapan tata kelola pariwisata yang komprehensif baik untuk di pusat maupun daerah;
 - 3) Mentransformasikan penyelenggaraan kepariwisataan berbasis teknologi informasi;
 - 4) Memperjelas dikotomi destinasi pariwisata, kawasan strategis pariwisata, dan kawasan pengembangan pariwisata;
 - 5) Memperjelas hierarki dokumen perencanaan pembangunan kepariwisataan;
 - 6) Mendorong penguatan hubungan antar lembaga baik dalam maupun luar negeri;
 - 7) Pengarusutamaan pembangunan sumber daya manusia pariwisata;
 - 8) Pengarusutamaan penggunaan produk lokal dan pemberdayaan sektor pendukung Industri Pariwisata;

- 9) Menegaskan keterlibatan *pentahelix* dalam penyelenggaraan Kepariwisataaan.
2. Panja RUU Kepariwisataaan Komisi X DPR RI menyampaikan pandangan dan tanggapan, antara lain:
- Pandangan dan masukan yang disampaikan Kemenparekraf/Baparekraf RI akan dikaji lebih lanjut sebagai bahan untuk menyempurnakan substansi RUU Kepariwisataaan.
 - Beberapa hal yang perlu dikaji dan dirumuskan bersama antara Pemerintah dan DPR RI dalam penyusunan RUU Kepariwisataaan, yaitu permasalahan ego sektoral, tumpang tindih antar peraturan perundang-undangan, pariwisata berkelanjutan, integrasi cagar budaya dengan destinasi pariwisata lain, pelibatan masyarakat secara aktif, penguatan ekosistem dan tata kelola pariwisata di pusat dan daerah, serta penguatan SDM Pariwisata.
 - Mengharapkan Kemenparekraf/Baparekraf RI untuk terus mengidentifikasi dan melakukan kajian terhadap permasalahan atau perkembangan baru pariwisata, sehingga dalam proses pembahasan RUU dapat memberikan masukan secara komprehensif.
 - Mengharapkan Kemenparekraf/Baparekraf RI untuk mengkaji substansi ketahanan pendanaan pariwisata di tengah krisis, dan substansi wisata halal serta wisata religi sebagai bahan rujukan untuk dimasukkan dalam draf RUU.
3. Panja RUU Kepariwisataaan Komisi X DPR RI masih memerlukan pendalaman lebih lanjut dengan eselon I Kemenparekraf/Baparekraf RI untuk membahas antara lain tentang destinasi dan Industri pariwisata; pemasaran serta IT pariwisata; dan kelembagaan pariwisata, asosiasi kepariwisataan dan SDM kepariwisataan.
4. Panja RUU Kepariwisataaan Komisi X DPR RI mengharapkan Kemenparekraf/Baparekraf RI untuk memberikan jawaban tertulis paling lambat Desember 2022

III. PENUTUP

Rapat ditutup pukul 15.17 WIB

Ketua,



Agustina Wilujeng Pramestuti, SS., MM ¹⁹